

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



TENTANG


PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/27346/UN37/HK.07.00/2024

Nomor : 10222/UN24/KS/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05–11–2024), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Universitas Negeri Semarang** : dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. S Martono, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Universitas Palangka Raya** : dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S.**, selaku Rektor Universitas Palangka Raya yang sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kampus Universitas Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 56854/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022 – 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagai mana dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 495/KMK.05/2022, tanggal 15 Desember 2022, tentang Penetapan Universitas Palangka Raya pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

PARA PIHAK dengan itikad baik menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan pendidikan dan penerapannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya;
- b. Penelitian dan pengembangan produk sesuai dengan sumber daya yang dimiliki;
- c. Pertukaran informasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, publikasi bersama dalam seminar, jurnal, paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual yang lain;
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum;
- e. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- f. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>SI BM</i>	

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila berakhir jangka waktu berlakunya atau terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan dilaksanakan mengacu pada Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak;
- (4) Hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk keperluan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 LAIN-LAIN

- (1) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
••••	

- (3) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (4) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA

Taufan Ariady, S.T. (Tim Urusan Kerjasama Universitas Palangka Raya)

Alamat : Jl. Yos Sudarso Kampus UPR Tunjung Nyaho

Gedung Rektorat Lantai 1 Universitas Palangka Raya

Telepon : 0852 5000 1818

Email : kerjasama@upr.ac.id

Setiap perubahan korespondensi harus diberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis. Apabila salah satu pihak tidak memberitahukan perubahan alamat tersebut, maka semua korespondensi yang dikirim ke alamat lama dianggap sah dan mengikat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dan masing-masing perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Negeri Semarang,



PIHAK KEDUA
Universitas Palangka Raya,



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA